



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di ██████████
██████████,
Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I.

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hilir, Kecamatan Morabada Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Darwis bin Darlis yang dinikahkan oleh H. Ahmad sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin dan Ali, dengan Mahar berupa cincin emas 5 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai dengan nomor: 404/AC/2011/PA.Sidrap dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai dengan nomor: 68/AC/2016/PA.Sidrap.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon I di BTN Wesabbe Blok F/4, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang lalu pindah Paleteang II, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1. Aqifa Naila binti Albar, umur 2 tahun 6 bulan.
2. Arsi Putri binti Albar, umur 2 bulan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengurus **Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran Anak** serta

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016, di Desa Hilir, Kecamatan Morabada, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut dan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : 404/AC/2011/PA. Sidrap atas nama Hijriani binti H.Darmin melawan [REDACTED], yang telah bermeterai cukup dan di stempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



2. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : 68/AC/2011/PA. Sidrap atas nama H. Jamaluddin bin H. Latang melawan Nurlina binti Darlis, yang telah bermeterai cukup dan di stempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili sementara dengan Nomor : 474/4/33/KTM/2019 atas nama Albar, yang telah bermeterai cukup dan di stempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor : 474/4/33/KTM/2019 atas nama Nurlinah, yang telah bermeterai cukup dan di stempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sahrudin bin Laupe**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl.Bau Massepe, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Tampulu, Kota Pare-pare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 2016;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Hilir, Kecamatan Morabada, Kota Samarinda;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Darwis bin Darlis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama H. Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri bersama dengan Ali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pembuatan Surat Akte Nikah dan Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk serta Akte Kelahiran anak;

2. **harianto bin sarifuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani sawah, bertempat tinggal di Jl. Bau Masepe, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Watampulu, Kota Pare-pare;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juni 2016;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Hilir, Kecamatan Morabada, Kota Samarinda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Darwis bin Darlis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat yang bernama H. Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri bersama dengan Ali;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai,
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pembuatan Surat Akte Nikah dan Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk serta Akte Kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2016 di Desa hilir, Kecamatan Morabada, Kota Samarinda, wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Darwis bin Darlis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama H. Ahmad, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin dan Ali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi penerbitan kartu penduduk dan kartu keluarga serta akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa Akta Cerai masing-masing atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon I sebagai duda cerai dan Pemohon II sebagai janda cerai.

Menimbang, bawah bukti P3 dan P4 berupa fotokopi surat keterangan domisili masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Pinrang dan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sahrudin bin Laupe dan harianto bin sarifuddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juni 2016 di Desa Hilir, Kecamatan Morabada, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Darwis bin Darlis yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama H. Ahmad, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syarifuddin dan Ali;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagai suam istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya dan kelengkapan administrasi kependudukan serta akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2016 di Desa Hilir, Kecamatan Morabada, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)